



SALINAN

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf d ayat (1) Pasal 45 diubah, angka 3 huruf d dihapus, di antara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1, angka 1 dan angka 2 huruf e, huruf f dan angka 3 huruf f diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program;

- c. Dihapus;
 - d. Bidang Pendapatan membawahi:
 - 1. Seksi Pajak dan Retribusi;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - 3. Dihapus;
 - d1. Bidang PBB P2 dan BPHTB membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pelayanan;
 - e. Bidang Anggaran Daerah membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Anggaran; dan
 - 2. Seksi Perbendaharaan Gaji;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 2. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - g. Bidang Akuntansi membawahi:
 - 1. Seksi Pembukuan;
 - 2. Seksi Pelaporan dan Evaluasi; dan
 - 3. Dihapus;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. *Ketentuan huruf d, angka 1 huruf d, angka 2 huruf d dan angka 3 huruf d ayat (1) Pasal 48 diubah, huruf e dihapus, dan di antara huruf e dan huruf f disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e1 dan huruf e2, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Kelautan membawahi:
 - 1. Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pengelolaan Ekosistem Kelautan; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya dan Pengawasan Wilayah;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap membawahi:
 - 1. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Ikan;
 - e. Dihapus;
 - e1. Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 - 1. Seksi Prasarana Perikanan;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Usaha Budidaya; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - e2. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni **Pasal 60A** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala,
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
 5. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ttd,

AIDIL NUR, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :


**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



ARIFIN PARAS, SH
NIP. 19690807 199903 1 005

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 4 TAHUN 2013
 TANGGAL : 17 Juli 2013
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN
 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
 KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE